

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH

Kpt 124 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2023-2028

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan penanggung jawab divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2023-2028.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Penanggung Jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2023-2028, Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2023-2028, Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah, serta Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan pembagian divisi.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Mei 2023.

- Lamp.: 5 hlm